



**PUTUSAN**

**Nomor 59 PK/TUN/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**BAMBANG MARDI SUSILO, S.H.**, Warga Negara Indonesia, tempat tinggal di Perum Bumi Anggrek Blok Q 53, RT 04 RW 07, Jalan Karang Satria, Bekasi, 17510, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. H. Untung Sunaryo, Bc. IP., S.H.;
2. Bonni Alim Hidayat, S.H.;

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum "H. Untung Sunaryo, Bc.IP., S.H., & Bonni Alim Hidayat, S.H., Dan Rekan" alamat kantor di Perumahan Vila Mas Indah Jalan Raya Kali Abang Tengah Blok A. 4 Nomor 6 A , RT 001 RW 018 dan Blok A.6 Nomor 9 G, RT 002 RW 018, Kelurahan Perwira, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001/PK.TUN.BAPEK./UBR/XI/2016, tanggal 28 November 2016;

**Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon**

**Kasasi/Penggugat;**

**melawan:**

**BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK)**, tempat kedudukan di Gedung 3 Lantai 3 Kantor Badan Kepegawaian Negara, Jalan Let. Jend. Sutoyo Nomor 12, Cililitan, Jakarta Timur, dalam hal ini diwakili oleh Asman Abnur, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi selaku Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian, selanjutnya memberikan kuasa kepada Bima Haria Wibisana, jabatan Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Sekretaris Badan Pertimbangan Kepegawaian, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 002/G.TUN/BAPEK/2017, tanggal 17 Januari 2017 dan selanjutnya Bima Haria Wibisana memberikan kuasa substitusi kepada:



1. Julia Leli Kurniatri, S.H., M.H., Asisten Sekretaris Badan Pertimbangan Kepegawaian, Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian;
2. Otang, S.H., Kepala Bidang Pengolahan B, Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian;
3. Andi Anita Asda, S.H., Kepala Bidang Pengolahan A, Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian;
4. Muhammad Syafiq, S.H., Kepala Sub Bidang Pengolahan B/2, Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian;

berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor 002/G.TUN/SET.Bapek/2017 tanggal 17 Januari 2017;

**Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat telah mengajukan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 53 K/TUN/2016, Tanggal 18 April 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan sekarang Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat dengan posita gugatan sebagai berikut:

A. Objek Gugatan

Keputusan Kepala Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) Nomor 198/KPTS/BAPEK/2014, tanggal 10 Oktober 2014 tentang Perubahan Hukuman Disiplin atas nama Yang Terhormat Saudara Bambang Mardi Susilo, S.H., dengan NIP.197610242001121001 "Dari Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil";

B. Dasar Gugatan

1. Bahwa Penggugat menerima Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) yaitu Putusan Nomor 198/KPTS/BAPEK/2014, tertanggal 10 Oktober 2014, bersamaan waktunya dengan diserahkannya juga Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.HH-45.KP.06.03, tanggal 23 April 2015 perihal "Penjatuhan Hukuman Disiplin Tingkat Berat Berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil, yaitu diterima dengan berita acara Kantor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta Nomor W.10.KP.06.03-097 Tahun 2015 dan tanda terima pada tanggal 12 Juni 2015 (Bukti terlampir);

2. Bahwa sebelumnya kami kuasa hukum Penggugat pernah memohon agar dapat diberikan salinan asli/foto kopi Keputusan Kepala Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) Nomor 198/KPTS/BAPEK/2014, tertanggal 10 Oktober 2014 tentang Perubahan Hukuman Disiplin atas nama Bambang Mardi Susilo, S.H., NIP.197610242001121001 "Dari Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil" langsung ke Kantor Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) namun tidak juga diberikan dan pihak BAPEK mengatakan bahwa Putusan BAPEK atas nama Yang Terhormat Saudara Bambang Mardi Susilo, S.H., tersebut sudah diserahkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan agar langsung dimintakan saja ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dan kemudian kami pun langsung memintakan salinan asli Keputusan Kepala Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) Nomor 198/KPTS/BAPEK/2014, tanggal 10 Oktober 2014 atas nama Yang Terhormat Saudara Bambang Mardi Susilo, S.H., tersebut ke Kanwil Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Jakarta, dan baru pada tanggal 12 Juni 2015 kami diberikan Keputusan Kepala Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) Nomor 198/KPTS/BAPEK/2014, tanggal 10 Oktober 2014, atas nama Yang Terhormat Saudara Bambang Mardi Susilo, S.H., Keputusan BAPEK tersebut diserahkan bersamaan dengan diteruskannya Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.HH-45.KP.06.03, tanggal 23 April 2015 perihal "Penjatuhan Hukuman Disiplin Tingkat Berat Berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil", yaitu diterima dengan berita acara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta Nomor W.10.KP.06.03-097 Tahun 2015 dan tanda terima pada tanggal 12 Juni 2015 (Bukti terlampir);
3. Bahwa kemudian Pemohon/Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 7 September 2015, sehingga gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dan memenuhi unsur dalam Pasal 55 Undang-



Undang Nomor 51 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

4. Bahwa terbitnya keputusan objek sengketa tersebut oleh karena Penggugat telah menggunakan upaya banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 48 *juncto* Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;
5. Bahwa objek gugatan di tinjau dari Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah memenuhi kriteria Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat:

**Konkrit** : Keputusan Tergugat tersebut berwujud/tidak abstrak dan dapat ditentukan tentang yaitu Keputusan tentang Perubahan Hukuman Disiplin atas nama Bambang Mardi Susilo, S.H., NIP.197610242001121001 "Dari Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil";

**Individual** : Keputusan Tergugat tersebut ditujukan bagi Penggugat;

**Final** : Keputusan Tergugat tersebut sudah definitif dan pelaksanaannya tidak memerlukan persetujuan dari instansi atasan maupun instansi lain serta menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat;

### C. Alasan Gugatan

- 1) Bahwa tindakan Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa tidak dilandasi oleh pertimbangan yang objektif atas dasar itikad baik serta bertolak belakang dengan letak permasalahan, analisa, kesimpulan dan Rekomendasi Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI. Kantor Wilayah DKI Jakarta Nomor W10.PK.01.01.01, tanggal 25 Juli 2013, dan yang ditandatangani oleh Kepala Divisi Pemasarakatan Drs. Djoni Priyatno, Bc.IP., M.Hum., NIP.19580605 198 403. Dan selain itu juga bertentangan dengan fakta hukum yang sebenarnya/bukti-bukti yang ada



serta bertentangan pula dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana tercantum dalam Pasal 53 ayat 2 huruf b Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

- 2) Bahwa Penggugat adalah korban dari adanya berita *online* Detik News yang tidak benar, terkait dengan adanya fasilitas bagi narapidana an. Fredy Budiman menerima kunjungan di salah satu ruangan di Lapas KLAS IIA Narkotika Jakarta dan menggunakan ruangan untuk mengkonsumsi narkoba dan melakukan hubungan intim. Yang mana semua itu tidak pernah dilakukan oleh Penggugat/Pemohon khususnya menyangkut memfasilitasi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP/NAPI) Saudara Yudi Prasetyo, Tjetjep Setiawan Wijaya dan Saudara Fredi Budiman menggunakan ruang kerjanya dan menerima imbalan sejumlah uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk kepentingan pribadi dan kepentingan kantor sebagaimana yang tertuang di dalam pertimbangan Putusan BAPEK;
- 3) Bahwa kejadian inilah yang menjerumuskan dan menuduh Penggugat bermula dari berita Detik News yang tidak benar serta tanpa bukti-bukti yang nyata menuduh Saudara Bambang Mardi Susilo, S.H., sebagai orang yang telah memfasilitasi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP/NAPI) Saudara Yudi Prasetyo, Tjetjep Setiawan Wijaya serta Saudara Fredi Budiman menggunakan ruang kerjanya dan menerima sejumlah uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk kepentingan pribadi dan kepentingan kantor sebagaimana yang tertuang di dalam pertimbangan Putusan BAPEK;

D. Duduk Perkara atau Posita Atau *Fundamentum Petendi*

1. Bahwa Yang Terhormat Saudara Bambang Mardi Susilo diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dengan Nomor Surat Keputusan E.385.KP.04.01 Tahun 2002, tertanggal 3 Mei 2002. (Bukti terlampir);
2. Bahwa kemudian Yang Terhormat Saudara Bambang Mardi Susilo diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dengan Nomor Surat Keputusan E.154.KP.04.02 Tahun 2003, tertanggal 4 Maret 2003 pada bagian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subbag Pemberhentian dan Pemensiunan Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasarakatan. (Bukti terlampir);

3. Bahwa kemudian Yang Terhormat Saudara Bambang Mardi Susilo diberikan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil dari III/A menjadi III/B dengan Nomor Surat Keputusan E.145.KP.04.05 Tahun 2006, tertanggal 17 Mei 2006. (Bukti terlampir);
4. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.HH.37.KP.03.03 Tahun 2009 tanggal 22 Oktober 2009 Yang Terhormat Saudara Bambang Mardi Susilo diangkat sebagai Kepala Seksi Pendidikan dan Bimbingan Lanjutan pada Sub Direktorat Pelayanan Sosial Direktorat Bina Khusus Narkotika Direktorat Jenderal Pemasarakatan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dan telah dilantik oleh Direktur Jenderal Pemasarakatan pada tanggal 8 Desember 2009 ;
5. Bahwa kemudian Yang Terhormat Saudara Bambang Mardi Susilo diberikan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil dari III/B menjadi III/C dengan Nomor Surat Keputusan PAS-73.KP.04.04 Tahun 2010 tanggal 15 April 2010. (Bukti terlampir);
6. Pada era perampingan struktur organisasi Direktorat Jenderal Pemasarakatan Tahun 2010, Direktorat Bina Perawatan mengalami penggabung/*merger* dengan Direktorat Bina Khusus Narkotika menjadi nama baru yaitu Direktorat Bina Kesehatan dan Perawatan Narapidana dan Tahanan Direktorat Jenderal Pemasarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;
7. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.HH-61-KP.03.03 Tahun 2010 tanggal 30 Desember 2010 Yang Terhormat Saudara Bambang Mardi Susilo diangkat menjadi Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial pada Sub Direktorat Penyakit Menular dan Ketergantungan Napza Direktorat Bina Kesehatan dan Perawatan Narapidana dan Tahanan Direktorat Jenderal Pemasarakatan;
8. Bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Asasi Manusia RI dengan Nomor SEK-36.KP.03.03 Tahun 2012 tanggal 20 November 2012 Yang Terhormat Saudara Bambang Mardi Susilo diangkat menjadi Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban pada Lembaga Pemasarakatan Narkotika Klas IIA Jakarta. (Bukti terlampir);



9. Bahwa Pada tanggal 24 Juli 2013 berawal dari berita *online* Detik News terkait dengan adanya fasilitas bagi narapidana atas nama Fredy Budiman menerima kunjungan di salah satu ruangan di Lapas Klas IIA Narkotika Jakarta dan menggunakan ruangan untuk mengkonsumsi narkoba dan melakukan hubungan intim, hal ini sesuai bunyi dan isi dari "hasil pemeriksaan dan klarifikasi tentang berita media *online* Detik News (tentang petugas memfasilitasi kunjungan narapidana atas nama Fredy Budiman di Lapas Klas IIA Narkotika Jakarta)" yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI. Kantor Wilayah DKI Jakarta Nomor W10.PK.01.01.01 ,tanggal 25 Juli 2013, dan yang ditandatangani oleh Kepala Divisi Pemasarakatan Drs. Djoni Priyatno , Bc.IP., M.Hum., NIP.19580605 198 403;
10. Bahwa pada tanggal 24 Juli 2013 pukul 13.00 WIB Tim Inspektorat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang terdiri dari Doktor Gurning, S.H., (Ketua/PNS) Agus Priyo Atmoko, A.Md, S.E., (Anggota/PNS) dan Zamroni (Staf Wamen/Non PNS) melakukan pemeriksaan atas kebenaran berita tersebut yaitu di ruang Kepala Seksi Kegiatan Kerja (Abner Jolando) dengan di dampingi Kalapas, Kasi Adm Kamtib, Kasubbag Tata Usaha dan pejabat struktural lainnya;
11. Bahwa pada tanggal 24 Juli 2013 pukul 16.00 WIB Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta melakukan pemeriksaan ruangan Kepala Seksi Kegiatan Kerja yang didampingi oleh Kepala Divisi Pemasarakatan DKI Jakarta untuk mengecek kebenaran berita tersebut;
12. Bahwa pada tanggal 24 Juli 2013 pukul 20.00 sampai dengan 02.00 WIB Tim Pemeriksaan dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta yang terdiri dari Drs. Djoni Priyatno, Bc.IP, M.Hum., (Ketua), Sri Astiana, S.H., (Sekretaris), Ir., Edi Yunarto., M.Si. (Anggota), Bambang Wibisono, S.E., (Anggota) dan Ramono Winawan, S.H., (Anggota) melakukan pemeriksaan terhadap Abner Jolando, Irwan Syahputra dan Bambang Mardi Susilo;
13. Bahwa berdasarkan "hasil pemeriksaan dan klarifikasi tentang berita media *online* Detik News (tentang Petugas Memfasilitasi Kunjungan Narapidana an. Fredy Budiman di Lapas Klas IIA Narkotika Jakarta)" yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI. Kantor Wilayah Dkl Jakarta Nomor W10.PK.01.01.01, tanggal 25 Juli 2013, dan yang ditandatangani oleh Kepala Divisi Pemasarakatan Drs.



Djoni Priyatno, Bc.IP., M.Hum., NIP.19580605198403, analisa permasalahan, menyimpulkan dan rekomendasi:

13.1. Saudara Bambang Mardi Susilo (Kasi Administratif Keamanan Dan Tata Tertib):

- Bahwa yang bersangkutan mengakui mengenal narapidana an. Fredy Budiman menerima kunjungan diruangan Kasi Kegiatan Kerja;
  - Bahwa yang bersangkutan melihat yang datang kunjungan menemui Fredy Budiman adalah pengunjung laki-laki dan tidak pernah melihat ada pengunjung wanita;
  - Bahwa yang bersangkutan tidak pernah mengizinkan ruangan untuk menerima kunjungan narapidana An. Fredy Budiman dan narapidana yang lain;
  - Bahwa yang bersangkutan membenarkan foto ruangan yang dimuat di media *online* adalah status ruangan Kasi Kegiatan Kerja;
  - Bahwa ada ruangan lain yang digunakan untuk menerima kunjungan yaitu ruangan Kasubsi Sarana Prasarana Giatja (Saudara Irwan);
  - Memberikan teguran kepada Kasi Kegiatan Kerja untuk tidak menerima kunjungan di ruangan kerja;
  - Melakukan kesalahan tidak menegur atau melarang pengunjung menggunakan kartu kunjungan dinas;
  - Melakukan kesalahan tidak melakukan pengawasan secara optimal tentang pelayanan kunjungan;
14. Bahwa setelah pemeriksaan itu kemudian diterbitkan Surat Perintah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta Nomor W10.KP.04.01-909 tahun 2013 tanggal 25 Juli 2013 perihal Melaksanakan tugas Saudara Bambang Mardi Susilo pada Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta. (Bukti Terlampir);
15. Bahwa pada tanggal 25 Juli 2013 diperiksa dan dimintai keterangan oleh Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Bapak Deny Indrayana pukul 10.00 WIB sampai dengan selesai di Ruang Wamen;
16. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2013 Yth. Saudara Bambang Mardi Susilo, S.H., di periksa di ruang rapat Tim Inspektorat guna mengoroscek data



dan keterangan yang diperoleh Bapak Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Bapak Deny Indrayana dan Tim;

17. Bawah kemudian diterbitkan Keputusan Sekretaris Jenderal melalui Kepala Biro Kepegawaian Nomor SEK2.KP.04.01-211 tanggal 20 Mei 2014 perihal Izin melaksanakan tugas selama dalam proses banding administratif. (Bukti terlampir);
18. Bahwa setelah itu kemudian diterbitkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.HH-25.KP.06.03 Tahun 2014 tanggal 11 Februari 2014 perihal Penjatuhan Hukuman Disiplin Tingkat Berat Berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
19. Bahwa Surat Keputusan Hukuman Disiplin diterima dengan berita acara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta Nomor W.10.KP.06.03-26 Tahun 2014. (Bukti terlampir);
20. Bahwa atas putusan sebagaimana poin 18 (delapan belas) di atas Saudara Bambang Mardi Susilo, S.H., melakukan upaya banding administratif ke Badan Pertimbangan Kepegawaian atas penjatuhan hukuman disiplin tersebut pada tanggal 18 Maret 2014. (Bukti terlampir);
21. Bahwa dengan dilakukannya upaya Banding Administratif ke BAPEK sebagaimana poin 19 (sembilan belas di atas), pada akhirnya diterbitkanlah Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor 198/KPTS/BAPEK/2014 tentang Perubahan Hukuman Disiplin dari Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil menjadi Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil;
22. Bahwa Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian sebagaimana tertuang di dalam poin 20 (dua puluh di atas) baru diterima tanggal 12 Juni 2015, bersamaan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.HH-45.KP.06.03, tanggal 23 April 2015 perihal "Penjatuhan Hukuman Disiplin Tingkat Berat Berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil", yaitu diterima dengan berita acara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta Nomor W.10.KP.06.03-097 Tahun 2015 dan tanda terima pada tanggal 12 Juni 2015 (Bukti terlampir);



E. Keberatan-Keberatan Kami Selaku Penggugat Atas Dikeluarkannya Putusan BAPEK:

23. Bahwa berdasarkan dari letak Permasalahan, Analisa, Kesimpulan Dan Rekomendasi Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI. Kantor Wilayah DKI Jakarta Nomor W10.PK.01.01.01, tanggal 25 Juli 2013, dan yang ditandatangani oleh Kepala Divisi Pemasarakatan Drs. Djoni Priyatno, Bc.IP., M.Hum., NIP.19580605 198 403, sebagaimana yang telah kami sampaikan pada poin 13 (tiga belas) di atas, ternyata bertentangan dengan apa yang ada di dalam Pertimbangan Badan Pertimbangan Kepegawaian di dalam Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor 198/KPTS/BAPEK/2014 tentang Perubahan Hukuman Disiplin Bambang Mardi Susilo, S.H., NIP.19761024 2001121001 karena di dalam permasalahan, analisa, kesimpulan dan rekomendasi Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI. Kantor Wilayah DKI Jakarta Nomor W10.PK.01.01.01, tanggal 25 Juli 2013, dan yang ditandatangani oleh Kepala Divisi Pemasarakatan Drs. Djoni Priyatno, Bc.IP., M.Hum., NIP.19580605 198 403 di atas tidak satupun disebutkan sebagai berikut di bawah ini:

23.1 Selaku Kepala Seksi Administrasi dan Ketertiban telah menyalahgunakan wewenang jabatannya yaitu memberikan fasilitas kunjungan khusus kepada warga binaan atas nama Yudi Prasetyo dan Tjetjep Setiawan Wijaya untuk menggunakan ruang kerjanya sebagai tempat menerima kunjungan dari teman, keluarga, dan kerabat dengan imbalan sejumlah uang yang besarnya Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

23.2 Sering meminta uang kepada warga binaan Pemasarakatan atas nama Yudi Prasetyo dan Tjetjep Setiawan Wijaya untuk keperluan pribadi dan keperluan perkantoran Lembaga Pemasarakatan Klas IIA Jakarta;

Di dalam permasalahan, analisa, kesimpulan dan rekomendasi Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI. Kantor Wilayah DKI Jakarta Nomor W10.PK.01.01.01, tanggal 25 Juli 2013, dan yang ditandatangani oleh Kepala Divisi Pemasarakatan Drs. Djoni Priyatno, Bc.IP., M.Hum., NIP.19580605 198 403 di atas, disebutkan Saudara Bambang Mardi Susilo hanya melakukan "kesalahan tidak melakukan pengawasan secara optimal tentang



pelayanan kunjungan”; dan “Tidak mengizinkan ruangan yang bersangkutan untuk digunakan menerima kunjungan bagi narapidana”; serta “Memberikan teguran kepada Kasi Kegiatan Kerja untuk tidak menerima kunjungan di ruangan kerja”;

Pertimbangan Badan Pertimbangan Kepegawaian di dalam Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian, Nomor 198/KPTS/BAPEK/2014 tentang Perubahan Hukuman Disiplin Bambang Mardi Susilo, S.H., NIP.19761024 200112 1 001 yang menyesatkan tersebut di atas (pada poin 23.1 dan 23.2) dapat kami buktikan dan sebagaimana tertuang di dalam Keputusan BAPEK (Badan Pertimbangan Kepegawaian) Nomor 198/KPTS/BAPEK/2014, Tanggal 10 Oktober 2014 tentang Perubahan Hukuman Disiplin Atas Nama Bambang Mardi Susilo, S.H., NIP.197610242001121001, khususnya didalam pertimbangannya yang kami kutip sebagai berikut dibawah ini:

- Menimbang : 1). Selaku Kepala Seksi Administrasi dan Ketertiban telah menyalahgunakan wewenang jabatannya yaitu memberikan fasilitas kunjungan khusus kepada warga binaan atas nama Yudi Prasetyo dan Tjetjep Setiawan Wijaya untuk menggunakan ruang kerjanya sebagai tempat menerima kunjungan dari teman, keluarga, dan kerabat dengan imbalan sejumlah uang yang besarnya Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 2). Sering meminta uang kepada warga binaan Pemasarakatan atas nama Yudi Prasetyo dan Tjetjep Setiawan Wijaya untuk keperluan pribadi dan keperluan perkantoran Lembaga Pemasarakatan Klas IIA Jakarta;

Sehingga melanggar ketentuan Pasal 3 angka 4,5,6,7,9,10 dan 17 dan Pasal 4 angka 1,5,6 dan 8 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun;



Pertimbangan yang ada didalam Putusan BAPEK tersebut diatas di dalam pertimbangannya sama sekali tidak bisa dibuktikan kebenarannya berdasarkan alat bukti yang sah menurut undang-undang yang berlaku di Indonesia, khususnya menyangkut fakta hukum sebagai berikut di bawah ini:

23.3 Bahwa Saudara Bambang Mardi Susilo, S.H., telah memberikan fasilitas kunjungan khusus kepada warga binaan atas nama Yudi Prasetyo dan Tjetjep Setiawan Wijaya untuk menggunakan ruang kerjanya sebagai tempat menerima kunjungan dari teman, keluarga, dan kerabat dengan imbalan sejumlah uang yang besarnya Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

23.4 Bahwa Saudara Bambang Mardi Susilo, S.H., telah sering meminta uang kepada Warga Binaan Pemasyarakatan atas nama Yudi Prasetyo dan Tjetjep Setiawan Wijaya untuk keperluan pribadi dan keperluan perkantoran Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Jakarta;

Dikarenakan tidak adanya satupun alat bukti baik keterangan saksi, maupun alat bukti lainnya berupa bukti petunjuk, bukti surat, bukti uang yang merupakan imbalan sebagaimana disebutkan pada poin 23.3 (dua puluh tiga titik tiga) dan 23.4 (dua puluh tiga titik empat) di atas yang bisa membuktikan bahwa Sdr. Fredi Budiman dan Warga Binaan Lainnya atas nama Yudi Prasetyo dan Tjetjep Setiawan Wijaya telah menggunakan fasilitas ruangan Sdr. Bambang Mardi Susilo dengan imbalan uang Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan sering meminta uang kepada warga binaan Pemasyarakatan atas nama Yudi Prasetyo dan Tjetjep Setiawan Wijaya untuk keperluan pribadi dan keperluan perkantoran Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Jakarta, Putusan BAPEK tersebut diatas adalah putusan yang menyesatkan serta di dalam pertimbangannya tidak didukung dengan hasil pemeriksaan yang akurat serta tanpa didukung dengan alat bukti yang sah, oleh karena itu kami Mohonkan Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang menangani perkara ini berkenan membatalkan serta memutus tidak sah Putusan BAPEK tersebut



di atas, dikarenakan Putusan tersebut khususnya di dalam Pertimbangannya tersebut di atas tanpa didasari satu ataupun dua alat bukti yang sah, yang bisa membuktikan fakta hukum yang sebenarnya di dalam pertimbangan dan atau putusannya; Selain itu foto ruangan kerja yang merupakan ruangan untuk memfasilitasi narapidana atas nama Fredi Budiman yang ada di dalam berita Detik News ternyata bukanlah ruangan Saudara Bambang Mardi Susilo, S.H., sehingga sekali lagi pertimbangan BAPEK yang menuduh Saudara Bambang Mardi Susilo, S.H., memberikan fasilitas kunjungan khusus kepada Warga Binaan/Napi atas nama Yudi Prasetyo dan Tjetjep Setiawan Wijaya adalah tidak benar karena tanpa didukung baik satu ataupun alat bukti yang sah yang diatur menurut ketentuan undang-undang yang ada di Indonesia;

24. Bahwa selain keberatan-keberatan kami dari Poin 1 (satu) sampai dengan Poin 23 (dua puluh tiga) di atas di dalam Poin 24 (dua puluh empat) ini kami pun menyampaikan keberatan kami menyangkut BAP (Berita Acara Pemeriksaan), dimana sampai dengan Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, ternyata sama sekali tidak atau belum pernah diberikan foto kopi Berita Acara Pemeriksaan (BAP), padahal sebagaimana kita ketahui, sesuai ketentuan yang diatur di dalam Pasal 28 ayat (3), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang bunyinya kami kutip sebagai berikut:

Pasal 28:

- (1) Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) harus ditandatangani oleh pejabat yang memeriksa dan PNS yang diperiksa;
- (2) Dalam hal PNS yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berita acara pemeriksaan tersebut tetap dijadikan sebagai dasar untuk menjatuhkan hukuman disiplin;
- (3) PNS yang diperiksa berhak mendapat foto kopi berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

Dari bunyi ketentuan di atas maka diwajibkan bagi Penggugat diberikan foto kopi BAP, namun sampai dengan saat ini, ketika Penggugat



mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, foto kopi BAP tersebut masih belum diterima oleh Penggugat;

25. Bahwa selain itu juga kami pun mengajukan keberatan yang mana di dalam Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian, Nomor 198/KPTS/BAPEK/2014 tentang Perubahan Hukuman Bambang Mardi Susilo, S.H., NIP.19761024 200112 1 001, pada bagian membaca, halaman 1 alenia pertama, yang bunyinya kami kutip sebagai berikut dibawah ini:

- Membaca : 1. Surat banding administrative tanggal 1 April 2014 yang diajukan oleh Bambang Mardi Susilo, S.H.;
2. Surat tanggapan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.KP.06.03-153, tanggal 9 Juni 2014 sebagai Pejabat yang berwenang menghukum;
3. Berita Acara Pemeriksaan tanggal 7 Agustus 2013 dan bahan-bahan lain yang berkaitan dengan penjatuhan hukuman disiplin terhadap Abner Jolando, A.Md.IP.;

Putusan BAPEK pada Nomor 2 (dua) tersebut di atas ternyata disebutkan bahwa Pejabat Yang Berwenang Menghukum, adalah Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia, yang dituangkan di dalam Surat Tanggapan Menteri Nomor M.HH.KP.06-03-154, tanggal 9 Juni 2014;

Padahal sebagaimana kita ketahui bersama di dalam ketentuan yang diatur di dalam Pasal 16 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang berhak menjatuhkan hukuman disiplin terhadap Saudara Bambang Mardi Susilo, S.H., dengan pangkat Golongan III/C Eselon IV yaitu adalah Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat yang berhak menetapkan penjatuhan hukuman disiplin, berdasarkan ketentuan hukum dan penjelasan kami di atas hal ini jelas membuat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI., Nomor M.HH-36.KP.06.03 Tahun 2004, tanggal 13 Februari 2014 batal demi hukum/tidak sah dikarenakan bertentangan dan tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam Pasal 16 tersebut yang telah kami jelaskan di atas oleh karenanya tindakan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI telah



memenuhi ketentuan yang diatur didalam Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang RI., Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta Penjelasannya *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta Penjelasannya yang selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut di bawah ini:

Pasal 53:

- 1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi;
- 2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:
  - a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Maka dengan demikian berdasarkan ketentuan di atas dengan jelas memperlihatkan bahwa Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, Nomor M.HH-36.KP.06.03 Tahun 2004, tanggal 13 Februari 2014 seharusnya batal demi hukum/tidak sah dikarenakan bertentangan dan tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan asas kepastian hukum dari asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya penerapan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil seperti tersebut di atas, karena yang berhak menghukum Penggugat adalah Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat bukanlah Menteri; Bahwa yang lebih mengejutkan lagi, sebagaimana yang kami tuangkan di dalam Poin 10 (sepuluh) di atas pada bagian Duduk Perkara, yang pada intinya pada tanggal 24 Juli 2013 pukul 13.00 WIB selain Tim Inspektorat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang terdiri dari Doktor Gurning, S.H., (Ketua/PNS) Agus Priyo Atmoko, A.Md, S.E.,



(Anggota/PNS) melakukan pemeriksaan juga ada tim lainnya yaitu Zamroni (Staf Wamen/Non PNS) melakukan pemeriksaan atas kebenaran berita tersebut yaitu di ruang Kepala Seksi Kegiatan Kerja (Abner Jolando) dengan di dampingi Kalapas, Kasi Adm Kamtib, Kasubbag Tata Usaha dan pejabat struktural lainnya. Hal ini jelas melanggar ketentuan dan aturan yang berlaku dikarenakan adanya Team Inspektorat Kementerian Hukum Dan Hak Asasi atas nama Zamroni yang merupakan non PNS ikut serta di dalam Pemeriksaan; Dan selain itu juga yang lebih mencengangkan lagi pada poin 15 (lima belas) dan poin 16 (enam belas) di dalam gugatan ini pada bagian Duduk Perkara disebutkan pada intinya bahwa pada tanggal 25 Juli 2013 Saudara Bambang Mardi Susilo, S.H., diperiksa dan dimintai keterangan oleh Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Bapak Deny Indrayana pukul 10.00 WIB sampai dengan selesai di Ruang Wamen, yang kemudian hasil pemeriksaan Wamen tersebut pada tanggal 26 Juli 2013 Yang Terhormat Bambang Mardi Susilo, S.H., diperiksa di ruang rapat Tim Inspektorat yang salah satunya Timnya adalah Zamroni yang merupakan Non PNS guna mengkroscek data dan keterangan yang diperoleh Bapak Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Bapak Deny Indrayana dan; Hal tersebut di atas memperlihatkan intervensi pihak Yang Terhormat Bapak Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Bapak Deny Indrayana yang juga tidak memiliki kewenangan dalam memeriksa Saudara Bambang Mardi Susilo, S.H.;; Dengan adanya pelanggaran terhadap Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik maka sudah terpenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang RI., Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta Penjasarannya *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta Penjasarannya; Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI., Nomor M.HH-36.KP.06.03 Tahun 2004, tanggal 13 Februari 2014 yang dijadikan dasar atau alasan Penggugat dijatuhi hukuman disiplin berat dan juga dijadikan dasar untuk Banding Administratif ternyata telah ditandatangani atau ditetapkan oleh Menteri yang saat itu masih dijabat oleh Yang Terhormat Amir Syamsudin yang tidak berwenang untuk menghukum Penggugat untuk dijatuhkan hukuman disiplin berat,



karena menurut Pasal 16 seperti yang telah kami jelaskan pada poin 25 (dua lima) di dalam gugatan ini yang berhak memberi atau menjatuhkan hukuman disiplin berat terhadap Pemohon atau Penggugat adalah Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat bukan Menteri. Dan oleh karena Keputusan Menteri yang dijadikan dasar pengajuan Banding Administratif tersebut di atas tidak sah/batal demi hukum maka dengan sendirinya pula membuat Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian, Nomor 198/KPTS/BAPEK/2014 tentang Perubahan Hukuman Disiplin Atas Nama Bambang Mardi Susilo, S.H., NIP. 197610242001121001 menjadi tidak sah/batal demi hukum pula, dikarenakan sekali lagi Penggugat sampaikan di dalam Putusan tersebut seharusnya disebutkan yang berhak menghukum Penggugat adalah Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat bukan Menteri hal ini sesuai ketentuan yang diatur di dalam Pasal 16 atau dengan perkataan lain Keputusan Tata Usaha Negara tersebut di atas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak sah/batal demi hukum;

26. Bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (2) yang kami kutip sebagai berikut di bawah ini:

Pasal 27

- (1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya;
- (2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan;
- (3) Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara;

Dari bunyi Undang-Undang Dasar 45 Pasal 27 ayat (2) di atas menegaskan bahwa Negara menjamin agar tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dengan demikian Keputusan Kepala Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) Nomor 198/KPTS/BAPEK/2014, tanggal 10 Oktober 2014 tentang Perubahan Hukuman Disiplin atas nama Yang Terhormat Saudara Bambang Mardi Susilo, S.H., dengan NIP.197610242001121001 "Dari Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pemberhentian Dengan Hormat



Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil” telah melanggar ketentuan yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar 45 Pasal 27 ayat (2) tersebut di atas dan hak asasi manusia karena pada intinya Saudara Bambang Mardi Susilo, S.H., sudah tidak lagi mendapatkan jaminan dari Negara menyangkut hak-haknya untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak;

Oleh sebab itu berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Dasar 45 Pasal 27 ayat (2) seperti yang telah kami jelaskan di atas, maka kami mohonkan Kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Negeri Tata Usaha Negara yang menangani permasalahan klien kami ini, agar dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya yang akan kami tuangkan pada bagian petitum gugatan ini;

27. Bahwa selama klien Kami Saudara Bambang Mardi Susilo, S.H., bekerja dilingkungan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, yang bersangkutan belum pernah sama sekali mendapatkan hukuman disiplin baik hukuman disiplin ringan maupun disiplin berat selain itu juga klien Kami Saudara Bambang Mardi Susilo, S.H., selama menjalankan tugas yang bersangkutan melaksanakan tugas dengan baik, bertanggung jawab, disiplin dan berkelakuan baik. Hal ini dapat kami buktikan melalui Daftar Riwayat Pekerjaan (DRP) yang juga kami lampirkan di dalam gugatan ini;
28. Bahwa disamping hal-hal yang telah Penggugat uraikan di atas, Tergugat/BAPEK telah tidak cermat dalam menentukan sikapnya serta tanpa didasari alat bukti yang sah menurut undang-undang dalam keputusan objek gugatan, dimana di dalam Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Azasi Manusia RI Nomor M.HH-25.KP.06.03 TAHUN 2014 tentang Hukuman Disiplin Tingkat Berat Berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil tanggal 11 Februari 2011 pada bagian memutuskan kesatu, antara lain dinyatakan dst “karena yang bersangkutan telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 3 angka 4,5,6,7,9,10 dan 17 serta Pasal 4 angka 1, 5, 6 dan 8 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010”; Bahwa pertimbangan Tergugat tersebut di atas adalah pertimbangan yang sewenang-wenang, bertentangan dengan fakta-fakta dan tanpa didukung bukti-bukti yang autentik serta tidak sejalan dengan bukti yang Penggugat lampirkan di dalam gugatan ini yaitu berupa surat pernyataan dari Pegawai Lapas Narkotika tempat Penggugat



sebelumnya bekerja, surat pernyataan Team Pegawai yang melakukan Pemeriksaan BAP (Berita Acara Pemeriksaan), Daftar Riwayat Pekerjaan (DRP), Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Surat Ijin Bekerja, serta bukti lainnya yang kami lampirkan sebagai bukti d dalam gugatan ini;

Bahwa tindakan Penggugat tidak melanggar ketentuan Pasal 4 angka 1, 5, 6 dan 8 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, hal mana sejalan dengan permasalahan, analisa, kesimpulan dan rekomendasi Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI. Kantor Wilayah DKI Jakarta Nomor W10.PK.01.01.01, tanggal 25 Juli 2013, dan yang ditandatangani oleh Kepala Divisi Pemasarakatan Drs. Djoni Priyatno, Bc.IP., M.Hum., NIP.19580605 198 403 yang menyimpulkan bahwa Penggugat:

- Tidak mengijinkan ruangan yang bersangkutan untuk digunakan menerima kunjungan bagi narapidana;
- Memberikan teguran kepada Kasi Kegiatan Kerja untuk tidak menerima kunjungan diruangan kerja;

Selain itu juga didukung dengan keterangan serta Pernyataan Saudara Abner, surat pernyataan dari Petugas Lapas Narkotika dan Team petugas yang saat itu melakukan Pemeriksaan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) yang menyatakan pada intinya tidak ada pemberian fasilitas ruangan terhadap Warga Binaan Pemasarakatan atas nama Fredi Budiman, Saudara Yudi Prsetyo dan Saudara Tjetjep Setiawan Wijaya dengan imbalan berupa uang;

29. Bahwa dengan demikian maka terbukti tindakan Tergugat yang telah menerbitkan keputusan objek gugatan telah melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 Tahun 2010, sehingga tindakan Tergugat memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
30. Bahwa dengan tidak cermatnya Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek gugatan, maka tindakan Tergugat tersebut nyata-nyata telah melanggar Asas Kecermatan dari Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sehingga perbuatan Tergugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;



31. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka sudah sepatutnya Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta membatalkan Keputusan Kepala Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) Nomor 198/KPTS/BAPEK/2014, tanggal 10 Oktober 2014 tentang Perubahan Hukuman Disiplin atas nama Bambang Mardi Susilo, S.H., NIP. 197610242001121001;-

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tergugat Kepala Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) Nomor 198/KPTS/BAPEK/2014, tanggal 10 Oktober 2014 tentang Perubahan Hukuman Disiplin atas nama Bambang Mardi Susilo, S.H., NIP. 197610242001121001;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) Nomor 198/KPTS/BAPEK/2014, tanggal 10 Oktober 2014 tentang Perubahan Hukuman Disiplin atas nama Bambang Mardi Susilo, S.H., NIP. 197610242001121001;
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat pada posisi dan kedudukan semula;
5. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan Baru yang berisi mengangkat/mempekerjakan kembali Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dan/atau setidaknya Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan Baru yang berisi mengangkat/mempekerjakan kembali Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. dan menjatuhkan hukuman disiplin berupa penurunan pangkat pada pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat tidak mengajukan eksepsi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 20/G/2015/PT.TUN.JKT. tanggal 26 November 2015 adalah sebagai berikut:

## MENGADILI

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena telah diajukan lewat waktu (kadaluarsa);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 53 K/TUN/2016 tanggal 18 April 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

## MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Bambang Mardi Susilo, S.H., tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 53 K/TUN/2016 tanggal 18 April 2016 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Penggugat pada tanggal 11 Juli 2016, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001/PK.TUN.BAPEK./UBR/XI/2016, tanggal 28 November 2016 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 15 Desember 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 20/G/2015/PT.TUN.JKT *juncto* Nomor 53 K/TUN/2016 yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, permohonan tersebut disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 15 Desember 2016;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 19 Desember 2016, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban Memori Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang pada tanggal 20 Januari 2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang



ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

## ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

Alasan Atau Keberatan Yang Pertama Ditemukannya Bukti Baru (Novum) Yaitu Bukti Novum PK.1 Asli, Bukti Novum PK.2 ASLI, Bukti Novum PK.3 Asli Dan Bukti Novum PK.4 Asli:

- 1) Bukti Novum PK.1 Surat Nomor W10.PAS.PAS2.UM.01.01-3289, yang dikeluarkan tanggal 1 Desember 2015 oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Cipinang, tempat Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali bekerja dan ditandatangani oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Cipinang Jakarta Yth. Sdr. R. Andika Dwi Prasetyo, Bc.IP., S.Pd., dengan NIP. 19671217 199103 1002; (Bukti Novum PK.1 ini adalah bukti surat asli dan telah dilegalisir Kantor Pos);
- 2) Bukti Novum PK.2 : Surat Keterangan Nomor W10.UM.01.01-98 yang dikeluarkan oleh pihak Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM RI., DKI Jakarta pada tanggal 07 Desember 2015 dan ditandatangani oleh Kepala Divisi Pemasyarakatan (KADIV.PAS) A. Yusparuddin BH., Bc.IP., SH., M.H., dengan NIP.19630528 198503 1 002; (Bukti Novum PK.2 ini adalah bukti surat asli dan telah dilegalisir Kantor Pos);
- 3) Bukti Novum PK.3 Surat Perintah Nomor W.10.KP.04.01-909, Tahun 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Wilayah (KA. Kanwil) Kementerian Hukum Dan Ham RI., DKI Jakarta, tanggal 25 Juli 2013, yang ditandatangani langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM RI., DKI Jakarta Yth. Drs. Irsyad Bustaman, M.Si., NIP. 19540912 197709 1001; (Bukti Novum PK.3 ini adalah bukti surat asli dan telah dilegalisir Kantor Pos);
- 4) Bukti Novum PK.4 Surat Keterangan Nomor W10.UM.01.01- 97 yang dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM RI., DKI Jakarta tanggal 15 Maret 2015, dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Keamanan Dan Pembinaan Yth. Sri Astina, S.H., NIP. 19730915 199203 2 001; (Bukti Novum PK.4 ini adalah bukti surat asli dan telah dilegalisir Kantor Pos);



Bukti Novum PK.1 Asli dan Bukti Novum PK.2 Asli tersebut di atas dapat membuktikan bahwa pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi RI., DKI Jakarta dalam Perkara Nomor 20/G/2015/PT.TUN.JKT, yang diputus dan dibacakan pada persidangan yang digelar pada tanggal 26 November 2015 *a quo*, khususnya dalam pertimbangan halaman 33 alenia ke-2 (dua) yang bunyinya kami kutip kembali sebagai berikut di bawah ini:

Menimbang bahwa Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa pengantar pengiriman objek gugatan yang dikirimkan kepada Menteri Hukum dan HAM tertanggal 17 Oktober 2015 dan berikutnya sesuai dengan penjelasan Tergugat surat tersebut oleh Kementerian Hukum dan HAM telah diterimakan kepada instansi penggugat di Lembaga Pemasyarakatan tanggal 5 Desember 2015 (*vide* Bukti T-6), dengan demikian maka sejak tanggal 5 Desember 2015 tersebut sudah selayaknya Penggugat dianggap telah mengetahui adanya obyek gugatan tersebut;

Pertimbangan tersebut di atas adalah pertimbangan yang tidak benar khususnya pertimbangan yang menyatakan gugatan dari Pemohon Peninjauan Kembali pada saat mengajukan gugatan terhadap Putusan BAPEK (objek sengketa) ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara RI., DKI Jakarta adalah telah lewat waktu/kadaluarsa, kami berpendapat demikian dikarenakan berdasarkan Bukti Novum PK.1 Asli dan Bukti Novum PK.2 Asli yang kita lampirkan di dalam memori peninjauan kembali ini menjelaskan pada intinya sebagai berikut di bawah ini:

- a) di dalam Bukti Novum PK.1 Asli menjelaskan pada intinya pihak Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Narkotika Cipinang Jakarta (Lapas) tempat Pemohon Peninjauan Kembali bekerja saat itu tidak pernah menerima Putusan BAPEK (objek sengketa), sehingga dapat dibuktikan bahwa sampai dengan tanggal 12 Juni 2015 Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah menerima serta diberitahukan menyangkut adanya Putusan BAPEK (objek sengketa) tersebut;
- b) Kemudian menyangkut isi dari surat (Bukti Novum PK. 2 Asli) tersebut di atas dengan jelas menyebutkan pada poin 1 (satu): pada intinya yang bersangkutan Pemohon Peninjauan Kembali (Sdr. Bambang Mardi Susilo, S.H.), baru diberitahukan dan diberikan Putusan BAPEK tersebut (objek sengketa), pada tanggal 12 Juni 2015;



Selain itu yang bersangkutan Sdr. Bambang Mardi Susilo, S.H./Pemohon Peninjauan Kembali selama bekerja yang bersangkutan melaksanakan tugas dengan baik, bertanggung jawab, disiplin dan berkelakuan baik; Kemudian di dalam Bukti Novum PK.2 Asli tersebut di atas juga membuktikan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali masih sangat dibutuhkan tenaganya di dalam Lapas dan Rutan pada Kementerian Hukum Dan HAM RI., mengingat kurangnya jumlah personil petugas jika dibandingkan napi di dalam Lapas dan Rutan perbandingannya adalah 1 (satu) petugas lapas/rutan berbanding 100 (seratus) sampai dengan 200 (dua ratus) Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP/NAPI);

Dan yang terakhir didalam Bukti Novum PK. 2 Asli pada intinya di dalam suratnya, Kepala Divisi Pemasyarakatan (KADIV. Pas) di Kanwil Kementerian Hukum Dan HAM RI., DKI Jakarta memohon agar yang bersangkutan Saudara Bambang Mardi Susilo, S.H./Pemohon Peninjauan Kembali, mohon untuk dapat diringankan hukuman disiplinya;

Bahwa selain itu juga Bukti Novum PK.3 Asli dan Bukti Novum PK.4 Asli dapat mematahkan pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi RI., DKI Jakarta dalam Perkara Nomor 20/G/2015/PT.TUN.JKT, yang diputus dan dibacakan pada persidangan yang digelar pada tanggal 26 November 2015 *a quo*, khususnya dalam pertimbangan halaman 33 alenia ke-2 (dua) yang pada intinya mempertimbangkan:

“Bahwa sejak tanggal 5 Desember 2015 tersebut sudah selayaknya Penggugat dianggap telah mengetahui adanya obyek gugatan tersebut karena sesuai dengan penjelasan Tergugat surat tersebut oleh Kementerian Hukum dan HAM telah diterimakan kepada instansi penggugat di Lembaga Pemasyarakatan tanggal 5 Desember 2015 (*vide* Bukti T-6), dengan demikian maka”;

Pertimbangan tersebut di atas yang mempertimbangkan bahwa dahulu Penggugat/sekarang Pemohon Peninjauan Kembali harus dianggap tahu menyangkut adanya putusan BAPEK (objek sengketa) dikarenakan Putusan tersebut telah diterima oleh pihak LAPAS Klas IIA Narkotika Cipinang tempat dahulu Penggugat/sekarang Pemohon Peninjauan Kembali bekerja pada tanggal 05 Desember 2015 adalah pertimbangan yang tidak berdasarkan fakta hukum yang sebenarnya;

Kami berpendapat demikian dikarenakan dengan ditemukannya Bukti Novum PK.3 Asli dan Bukti Novum PK.4 Asli yang kita lampirkan di dalam memori peninjauan kembali ini, dapat membuktikan Pemohon Peninjauan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali sejak tanggal 25 Juli 2013 (sesuai Bukti Novum PK.3 Asli) sudah tidak lagi bertugas di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Narkotika Jakarta, dan berpindah tugas pada Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta, dengan demikian walaupun dahulu Tergugat/sekarang Termohon Peninjauan Kembali dapat membuktikan berdasarkan bukti (*vide* Bukti T-6) bahwa Lembaga Pemasyarakatan tempat dahulu Penggugat/sekarang Pemohon Peninjauan Kembali bekerja, pada tanggal 5 Desember 2015 dianggap oleh Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi *a quo* telah menerima putusan BAPEK (objek sengketa) akan tetapi putusan BAPEK (objek sengketa) tersebut belum pernah sampai atau diberitahukan secara langsung serta diterima langsung kepada pihak dahulu Penggugat/sekarang Pemohon Peninjauan Kembali sampai dengan Pemohon Peninjauan Kembali menerima secara resmi putusan BAPEK (objek sengketa) pada tanggal 12 Juni 2015, karena Pemohon Peninjauan Kembali Sdr. Bambang Mardi Susilo, S.H., sejak tanggal 25 Juli 2013 (sesuai Bukti Novum PK.3 Asli) sudah tidak lagi bertugas di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Narkotika tempat instansi yang menurut pertimbangan Majelis Hakim *a quo* dianggap telah diberikan putusan BAPEK (objek sengketa) pada tanggal 5 Desember 2014;

Dengan demikian dari Bukti Novum PK.3 Asli dan Bukti Novum PK.4 Asli dapat disimpulkan bahwa sejak tanggal 25 Juli 2013 (sesuai Bukti Novum PK.3 Asli) Pemohon Peninjauan Kembali Sdr. Bambang Mardi Susilo, S.H., sudah tidak lagi bertugas di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Narkotika maka oleh sebab itu walaupun dahulu Tergugat/sekarang Termohon Peninjauan Kembali dapat membuktikan berdasarkan bukti (*vide* Bukti T-6) bahwa Lembaga Pemasyarakatan tempat dahulu Penggugat/sekarang Pemohon Peninjauan Kembali bekerja, pada tanggal 5 Desember 2015 dianggap oleh Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi *a quo* telah menerima putusan BAPEK (objek sengketa) akan tetapi Putusan BAPEK (objek sengketa) tersebut belum pernah sampai atau diberitahukan langsung serta diterima langsung kepada dahulu pihak Penggugat/sekarang Pemohon Peninjauan Kembali sampai dengan Pemohon Peninjauan Kembali menerima secara resmi putusan BAPEK (objek sengketa) pada tanggal 12 Juni 2015, karena yang bersangkutan pada tanggal 05 Desember 2015 sudah tidak lagi bekerja di instansi Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Narkotika Cipinang;

Halaman 25 dari 43 Halaman. Putusan Nomor 59 PK/TUN/2017



Dari penjelasan kami di atas maka kami mohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa Permohonan Peninjauan Kembali ini untuk dapat menerima Bukti Novum PK.1 Asli, Bukti Novum PK.2 Asli, Bukti Novum PK.3 Asli dan Bukti Novum PK.4 Asli, yang kami lampirkan di dalam Permohonan Peninjauan Kembali ini. Serta berdasarkan bukti Bukti Novum PK.1 Asli, Bukti Novum PK.2 Asli, Bukti Novum PK.3 Asli dan Bukti Novum PK.4 Asli ini kiranya dapat membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara RI., *a quo* yang dimohonkan Peninjauan Kembali ini serta mengadili sendiri dengan amar putusan yang akan kami mohonkan pada bagian akhir Permohonan Peninjauan Kembali ini;

Keberatan Kedua Apabila Dalam Suatu Putusan Terdapat Suatu Kekhilafan Hakim Atau Suatu Kekeliruan Yang Nyata Yaitu Adanya Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor 20/G/2015/PT.TUN.JKT., tanggal 26 November 2015, telah keliru atau khilaf di dalam pertimbangannya karena telah mempertimbangkan serta menyatakan gugatan Penggugat telah lewat waktu atau *kadaluarsa*:

1. Bahwa dahulu Penggugat/sekarang Pemohon Peninjauan Kembali tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara DKI Jakarta Nomor 20/G/2015/PT.TUN.JKT., yang diputus dan dibacakan dimuka persidangan yang digelar pada Tanggal 26 November 2015, karena pada intinya Putusan tersebut telah keliru atau khilaf di dalam pertimbangannya serta diktum putusannya karena telah mempertimbangkan serta menyatakan gugatan Penggugat telah lewat waktu atau kadaluarsa;
2. Bahwa Yang Mulia Majelis Hakim telah mempertimbangkan sebagai berikut di bawah ini di dalam Putusannya Nomor 20/G/2015/PT.TUN.JKT., yang diputus dan dibacakan dimuka persidangan yang digelar pada Tanggal 26 November 2015, halaman 32 alenia ke 3 (tiga) dan 4 (empat) serta halaman 33 alinea 2 (dua), 3 (tiga), 4 (empat) dan 5 (lima) yang kami kutip kembali sebagai berikut di bawah ini:

Menimbang bahwa penggugat mendalilkan telah menerima Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) yaitu Putusan 198/KPTS/BAPEK/2015, yang diputus pada tanggal/Tertanggal 10 Oktober 2015, bersamaan waktunya dengan diserahkannya juga Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Nomor M.HH-45.KP.06.03, tanggal 23 April 2015 perihal "Penjatuhan Hukuman Disiplin Tingkat Berat Berupa Pemberhentian Dengan Hormat



Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil”, yaitu diterima dengan Berita Acara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta Nomor W.10.KP.06.03-097 Tahun 2015 dan Tanda Terima pada tanggal 12 Juni 2015 (Bukti P-1.2, P.1.3, dan P.10), dari bukti tersebut Penggugat baru menerima keputusan objek gugatan pada tanggal 12 Juni 2015 dan terbitnya obyek gugatan tanggal 10 Oktober 2015, sedang Penggugat mengajukan gugatan pada tanggal 7 September 2015, sehingga menurut Penggugat gugatan tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sesuai dengan ketentuan hukum;

Menimbang meskipun tidak ada eksepsi dari Tergugat tentang tenggang waktu mengajukan gugatan tersebut akan tetapi Tergugat telah membantahnya dan mengajukan bukti yang intinya gugatan Penggugat telah diajukan lewat waktu;

Menimbang bahwa Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa pengantar pengiriman obyek gugatan yang dikirimkan kepada Menteri Hukum dan HAM tertanggal 17 Oktober 2015 dan berikutnya sesuai dengan penjelasan Tergugat surat tersebut oleh Kementerian Hukum dan HAM telah diterimakan kepada instansi penggugat di Lembaga Pemasarakatan tanggal 5 Desember 2015 (*vide* Bukti T-6), dengan demikian maka sejak tanggal 5 Desember 2015 tersebut sudah selayaknya Penggugat dianggap telah mengetahui adanya obyek gugatan tersebut;

Menimbang dengan demikian Majelis Hakim lebih meyakini bukti yang diajukan Tergugat tersebut mengingat masalah kepegawaian adalah mengenai masalah kemanusiaan dan memang seharusnya serta sewajarnya apabila adanya objek gugatan tersebut segera disampaikan kepada Penggugat;

Menimbang bahwa kalau dihitung tenggang waktu mengajukan gugatan sejak 5 Desember 2015 dan gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 7 September 2015 adalah telah melewati waktu pengajuan gugatan yang ditentukan aturan Undang-Undang yakni 90 (sembilan puluh) hari sejak diketahuinya objek gugatan *a quo*, dan dengan demikian gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena, gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima karena telah melewati tenggang waktu mengajukan



gugatan sesuai dengan aturan hukum, maka penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini, sehingga harus untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Bahwa menurut pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara RI., DKI Jakarta pada intinya telah mempertimbangkan "gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan alasan pihak Tergugat telah dapat membuktikan berdasarkan Bukti T-6 berupa surat pengantar pengiriman objek gugatan yang dikirimkan kepada Menteri Hukum dan HAM RI., tertanggal 17 Oktober 2015 dan berikutnya sesuai dengan penjelasan Tergugat surat tersebut oleh Kementerian Hukum dan HAM telah diterimakan kepada instansi Penggugat di lembaga pemasyarakatan tanggal 5 Desember 2015 (*vide* Bukti T-6), dengan demikian maka sejak tanggal 5 Desember 2015 tersebut sudah selayaknya Penggugat dianggap telah mengetahui adanya objek gugatan";

3. Bahwa menurut kami pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim khususnya yang menyatakan dengan adanya Surat Pengantar (*vide* Bukti T-6) yang dihadirkan oleh Tergugat di dalam persidangan telah membuktikan gugatan Penggugat telah lewat waktu (kadaluarsa), adalah tidak benar; Karena menurut kami bukti T-6 yang dihadirkan Tergugat tersebut di atas hanya bisa membuktikan objek gugatan berupa putusan BAPEK tersebut telah diketahui dan diterima serta dikirimkan kepada Kementerian Hukum dan HAM saja sedangkan pihak instansi Penggugat di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Narkotika Cipinang Jakarta sampai dengan dengan saat ini belum pernah menerima Putusan BAPEK (objek gugatan) tersebut, hal ini berdasarkan Bukti Novum PK.4 Asli yang kami lampirkan di dalam Memori Peninjauan Kembali ini; selain itu walaupun Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali dapat membuktikan berdasarkan bukti (*vide* Bukti T-6) bahwa Lembaga Pemasyarakatan tempat Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali bekerja, pada tanggal 5 Desember 2015 dianggap oleh Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi *a quo* telah menerima Putusan BAPEK (objek sengketa) akan tetapi putusan BAPEK (objek sengketa) tersebut belum pernah sampai atau diberitahukan langsung serta diterima langsung kepada pihak Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali sampai dengan Pemohon Peninjauan Kembali menerima secara resmi putusan BAPEK (objek



sengketa) pada tanggal 12 Juni 2015, karena yang bersangkutan pada tanggal 5 Desember 2015 sudah tidak lagi bekerja di instansi Lembaga Pemasarakatan Klas II A Narkotika Cipinang;

Hal ini dapat kami buktikan dengan adanya Bukti Novum PK.1 Asli, Bukti Novum PK.2 Asli, Bukti Novum PK.3 Asli dan Bukti Novum PK.4 Asli yang kami lampirkan juga di dalam Memori Peninjauan Kembali ini, yaitu berupa:

- 1) Surat Nomor W10.PAS.PAS2.UM.01.01-3289, yang dikeluarkan tanggal 1 Desember 2015 oleh pihak Lembaga Pemasarakatan Klas IIA Narkotika Cipinang, tempat Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali bekerja dan ditandatangani oleh Kepala Lembaga Pemasarakatan Klas IIA Narkotika Cipinang Jakarta Yth. Sdr. R. Andika Dwi Prasetyo, Bc.IP., S.Pd., dengan NIP. 19671217 199103 1002; (Bukti Novum PK.1 ini adalah bukti surat asli dan telah dilegalisir Kantor Pos);
- 2) Bukti Novum PK.2 Surat Keterangan Nomor W10.UM.01.01-98 yang dikeluarkan oleh pihak Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM RI., DKI Jakarta pada tanggal 07 Desember 2015 dan ditandatangani oleh Kepala Divisi Pemasarakatan (KADIV.PAS) A. Yusparuddin, B.H., Bc.IP., S.H.,M.H., dengan NIP. 19630528 198503 1 002; (Bukti Novum PK.2 ini adalah bukti surat asli dan telah dilegalisir Kantor Pos);
- 3) Bukti Novum PK.3 Surat Perintah Nomor W.10.KP.04.01-909, Tahun 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Wilayah (KA. Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM RI., DKI Jakarta, tanggal 25 Juli 2013, yang ditandatangani langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI., DKI Jakarta Yth. Drs. Irsyad Bustaman, M.Si., NIP.19540912 197709 1001; (Bukti Novum PK.3 ini adalah bukti surat asli dan telah dilegalisir Kantor Pos);
- 4) Bukti Novum PK.4 Surat Keterangan Nomor W10 .UM.01.01-97 Yang Dikeluarkan Oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI., DKI Jakarta tanggal 15 Maret 2015, dan ditandatangani Oleh Kepala Bidang Keamanan Dan Pembinaan Yth. Sri Astina, S.H., NIP. 19730915 199203 2 001; (Bukti Novum PK.4 ini adalah bukti surat asli dan telah dilegalisir Kantor Pos);



Selain itu kami pun dapat membuktikan di persidangan awal bahwa yang bersangkutan baru menerima Putusan BAPEK (objek sengketa) tersebut baru pada tanggal 12 Juni 2015 yaitu berdasarkan:

- a) Bukti P-1.2 (bukti berupa tanda terima telah terima putusan BAPEK yang dikeluarkan oleh KANWIL DKI Jakarta);
- b) Bukti P.1.3 (bukti Berupa Berita Acara Nomor W.10-KP.06.03-1-096 Tahun 2015, tanggal 12 Juni 2015), dan;
- c) Bukti P.10 (bukti berupa surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kanwil Kementerian Hukum dan HAM RI., tertanggal 17 November 2015 yang isinya pada intinya: menerangkan dengan sebenarnya bahwa betul surat tanda terima keputusan BAPEK (objek sengketa) telah diterima oleh yang bersangkutan pada tanggal 12 Juni 2015);

4. Bahwa dengan demikian sesuai ketentuan yang diatur didalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan/Pejabat TUN”;

Serta Penjelasan Pasal 55 yang pada intinya menjelaskan:

Bagi pihak yang namanya disebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat:

- a. Pasal 3 ayat (2), maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung setelah lewatnya tenggang waktu yang ditentukan dalam peraturan dasarnya, yang dihitung sejak tanggal diterimanya permohonan yang bersangkutan;
- b. Pasal 3 ayat (3), maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung setelah lewatnya batas waktu empat bulan yang dihitung sejak tanggal diterimanya permohonan yang bersangkutan;

Dalam hal peraturan dasarnya menentukan bahwa suatu keputusan itu harus diumumkan, maka tenggang waktu sembilan puluh hari dihitung sejak hari pengumuman tersebut;

Berdasarkan Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta penjelasannya sebagaimana tersebut diatas dengan jelas menjelaskan bahwa gugatan dapat diajukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan/Pejabat TUN;

Bahwa berdasarkan Bukti Novum PK.1 Asli, Bukti Novum PK.2 Asli, Bukti Novum PK.3 Asli dan Bukti Novum PK.4 Asli, serta bukti yang telah kami ajukan didalam persidangan awal berupa bukti P-1.2 , bukti P-1.3 dan bukti P-10 sebagaimana yang telah kami jelaskan dihalaman sebelumnya dengan demikian dapat membuktikan Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali baru menerima serta diberitahukan menyangkut Putusan BAPEK (objek sengketa) tersebut pada tanggal 12 Juni 2015, sehingga pengajuan gugatan oleh Pemohon Peninjauan Kembali Ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara pada tanggal 7 September 2015 saat itu, masih dalam waktu tidak lebih dari 90 hari atau dengan perkataan lain gugatan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali saat itu tidak lewat waktu atau kadaluarsa, dan selayaknya serta dipertimbangkan untuk dapat diterima; Dari penjelasan kami di atas dengan demikian telah memperlihatkan bahwa Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara RI., DKI Jakarta telah khilaf di dalam pertimbangannya yang menyatakan gugatan Pemohon Peninjauan Kembali adalah telah lewat waktu atau kadaluarsa sehingga harus ditolak. Pertimbangan ini adalah tidak benar karena apabila gugatan ini telah lewat waktunya maka seharusnya sedari awal gugatan ini diajukan ke Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sudah harus ditolak dan tidak diteruskan. Akan tetapi pada kenyataannya gugatan ini juga telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan diperbaiki sebelum adanya proses acara persidangan. Dan yang lebih aneh lagi gugatan yang Pemohon Peninjauan Kembali ajukan ini diteruskan di dalam acara persidangan yang digelar untuk umum sampai dengan selesai dan mendapatkan Putusan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara RI., DKI Jakarta. Hal ini jelas bertentangan dengan pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi yang mempertimbangkan bahwa gugatan Pemohon Peninjauan Kembali pada saat itu telah lewat waktu atau kadaluarsa karena apabila telah lewat waktu atau kadaluarsa seharusnya gugatan ini sedari awal diajukan melalui Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara RI., DKI Jakarta seharusnya ditolak dan tidak dapat diterima serta seharusnya tidak diteruskan untuk dilakukan pemeriksaan di sidang yang digelar dan dibuka untuk umum;

Halaman 31 dari 43 Halaman. Putusan Nomor 59 PK/TUN/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh sebab itu kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksa Permohonan Peninjauan Kembali ini, berdasarkan penjelasan serta pertimbangan kami di atas kiranya dapat memeriksa dengan secara teliti dan adil agar didapatkan putusan yang seadil-adilnya bagi kami Pemohon Peninjauan Kembali (pencari keadilan);

Keberatan Ketiga Apabila Dalam Suatu Putusan Terdapat Suatu Kekhilafan Hakim Atau Suatu Kekeliruan Yang Nyata Yaitu Putusan Yang Mulia Majelis Hakim Agung RI., Tingkat Kasasi, Telah Keliru Atau Khilaf Di dalam Pertimbangannya Karena Telah Menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi *A Quo* Bahwa dalam keberatan ke tiga ini kami menyampaikan keberatan kami didalam Pertimbangan Hukum Yang Mulia Majelis Hakim Agung tingkat Kasasi yang kami kutip sebagai berikut di bawah:

Pertimbangan Hukum:

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar serta tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Bahwa gugatan telah kadaluarsa, karena keputusan BAPEK (objek sengketa) telah diserahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM, dan diterima di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta tanggal 5 Desember 2015, sedangkan gugatan diajukan tanggal 7 September 2015;
- b. Bahwa disamping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata putusan *Jutex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: Bambang Mardi Susilo, S.H., tersebut harus ditolak;

Bahwa pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang menguatkan Putusan Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi dalam perkara *a quo* ternyata tanpa



didasari pertimbangan yang yuridis. Yang Mulia Majelis Hakim Agung tingkat Kasasi dalam menolak permohonan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali saat itu hanya terdiri dari dua paragraph saja sebagaimana yang telah Pemohon Peninjauan Kembali kutip di atas;

Yang Mulia Majelis Hakim Agung Tingkat Kasasi didalam pertimbangannya tidak menguraikan atau mematahkan satu persatu semua keberatan-keberatan Pemohon Peninjauan Kembali yang dituangkan di dalam memori kasasi saat itu. Majelis Hakim Agung Tingkat Kasasi di dalam putusannya hanya mendasarkan terhadap aturan perundang-undangan yang tertuang di dalam pasal 30 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004;

Di dalam buku Dr. H. Boy Nurdin, SH., M.H., yang kata sambutannya ditulis oleh Prof. EM. Dr. H.R.T. Sri Sumantri, M. S.H., dengan judul “Kedudukan Dan Fungsi Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia”. Halaman 86 sampai dengan halaman 87 yang kami kutip sebagai berikut di bawah ini:

Pada intinya Hakim sebagai penemu hukum (*rechtavinding*). Apabila undang-undang ataupun kebiasaan tidak memberi peraturan yang dapat dipakainya untuk menyelesaikan perkara itu, maka hakim haruslah mampu menemukan hukum baru dalam rangka mengisi kekosongan hukum tersebut;

Seorang hakim harus bertindak selaku pembentuk hukum dalam hal peraturan perundangan tidak menyebutkan sesuatu ketentuan untuk menyelesaikan suatu perkara yang terjadi. Dengan kata lain, Hakim harus menyesuaikan undang-undang dengan hal-hal yang konkret, oleh karena peraturan-peraturan tidak dapat mencakup segala peristiwa hukum yang timbul dalam masyarakat. Oleh karena hakim turut serta menentukan mana yang merupakan hukum dan yang tidak, maka Paul Scholten mengatakan bahwa hakim itu menjalankan “*rechtsvinding*” (turut serta menemukan hukum);

Dikaitkan dengan perkara *a quo*, seharusnya Yang Mulia Majelis Hakim Agung dapat melihat dari sisi keadilan yang harus diterima oleh para Pemohon Peninjauan Kembali sangatlah tidak adil. Karena seperti yang telah Pemohon Peninjauan Kembali buktikan di atas, bahwa Putusan BAPEK baru diterima Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 12 Juni 2015 sesuai tanda terima serta Berita Acara Nomor W.10-KP.06.03-096 Tahun 2015, dan sesuai bukti Novum PK 1, Bukti Novum PK 2 dan Bukti Novum PK 3. Sehingga dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara saat itu belum lewat waktunya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian seharusnya Yang Mulia Majelis Hakim Agung tingkat kasasi di dalam putusannya harus menyesuaikan undang-undang dengan hal-hal yang konkret, oleh karena peraturan-peraturan tidak dapat mencakup segala peristiwa hukum yang timbul dalam masyarakat, sebagaimana yang telah kami jelaskan di atas;

Alasan Atau Keberatan Yang Keempat Adalah Menyangkut Pokok Perkara:

Bahwa walaupun di dalam Putusan Yang Mulia Majelis Hakim Agung RI., tingkat Kasasi *a quo juncto* Putusan Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara RI., DKI Jakarta *a quo* di dalam Putusannya Nomor 20/G/2015/PT.TUN.JKT, yang diputus dan dibacakan dimuka persidangan yang digelar pada tanggal 26 November 2015, tidak mempertimbangkan sama sekali menyangkut pokok perkara menyangkut objek sengketa berupa Putusan BAPEK, maka kami Pemohon Peninjauan Kembali akan memberikan garis besarnya saja atau poin-poin nya saja menyangkut adanya Putusan Bapek yang tidak sah dan dengan dikeluarkannya Putusan Bapek (objek sengketa) ternyata telah tidak sejalan dan melanggar ketentuan yang diatur di dalam aturan hukum yang berlaku di Indonesia yaitu akan kami jelaskan sebagai berikut di bawah ini: Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali pada saat itu mengajukan Gugatan Nomor 001/PTUN/IX/2015, tertanggal 7 September 2015, dalam perkara Yth. Sdr. Bambang Mardi Susilo, S.H., perkara *a quo*, ke Pengadilan Tata Usah Negara RI., DKI Jakarta, pada intinya adalah berdasarkan alasan sebagai berikut dibawah ini:

1. Bahwa tindakan Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa tidak dilandasi oleh pertimbangan yang obyektif atas dasar itikad baik serta bertolak belakang dengan letak Permasalahan, Analisa, Kesimpulan Dan Rekomendasi Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI. Kantor Wilayah Dkl Jakarta Nomor W10.PK.01.01.01, tanggal 25 Juli 2013, dan yang ditandatangani oleh Kepala Divisi Pemasyarakatan Drs. Djoni Priyatno, Bc.IP., M.Hum., NIP.19580605 198 403. Dan selain itu juga bertentangan dengan fakta hukum yang sebenarnya/bukti-bukti yang ada serta bertentangan pula dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana tercantum dalam Pasal 53 ayat 2 huruf b Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
2. Keputusan BAPEK tersebut diserahkan 1 (satu) tahun kemudian bersamaan dengan diteruskannya Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.HH-45.KP.06.03, tanggal 23 April 2015 perihal "Penjatuhan



Hukuman Disiplin Tingkat Berat Berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil” , yaitu diterima dengan berita acara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta Nomor W.10.KP.06.03-097 Tahun 2015 dan tanda terima pada tanggal 12 Juni 2015 (Bukti terlampir);

3. Bahwa Penggugat adalah korban dari adanya berita *online* Detik News yang tidak benar, terkait dengan adanya fasilitas bagi narapidana atas nama Fredi Budiman menerima kunjungan di salah satu ruangan di Lapas Klas IIA Narkotika Jakarta dan menggunakan ruangan untuk mengkonsumsi narkoba dan melakukan hubungan intim. Yang mana semua itu tidak pernah dilakukan oleh Penggugat/Pemohon khususnya menyangkut memfasilitasi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP/NAPI) Saudara Yudi Prasetyo, Tjetjep Setiawan Wijaya dan Saudara Fredi Budiman menggunakan ruang kerjanya dan menerima imbalan sejumlah uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk kepentingan pribadi dan kepentingan kantor sebagaimana yang tertuang di dalam pertimbangan Putusan BAPEK. Kami menegaskan semua itu adalah tidak benar dan ternyata tanpa didukung dengan alat bukti yang sah dalam membuktikannya, khususnya juga tidak pernah ada Berita Acara Penemuan alat bukti shabu-shabu dan juga tidak pernah ditemukannya alat bukti penemuan sejumlah uang tersebut di atas terkait dengan masalah yang dihadapi oleh klien kami;
4. Bahwa pada tanggal 24 Juli 2013 pukul 13.00 WIB Tim Inspektorat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang terdiri dari Doktor Gurning, SH, (Ketua/PNS) Agus Priyo Atmoko, A.Md, SE, (Anggota/PNS) dan Zamroni (Staf Wamen/Non PNS) melakukan pemeriksaan atas kebenaran berita tersebut yaitu di ruang Kepala Seksi Kegiatan Kerja (Abner Jolando) dengan di dampingi Kalapas, Kasi Adm Kamtib, Kasubbag Tata Usaha dan pejabat struktural lainnya. Hal ini jelas melanggar ketentuan hukum yang berlaku;
5. Bahwa setelah pemeriksaan itu kemudian diterbitkan Surat perintah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta Nomor W10.KP.04.01-909 tahun 2013 tanggal 25 Juli 2013 perihal Melaksanakan tugas Saudara Bambang Mardi Susilo pada Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta. (Bukti Terlampir);



6. Bahwa pada tanggal 25 Juli 2013 diperiksa dan dimintai keterangan oleh Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Bapak Deny Indrayana pukul 10.00 WIB sampai dengan selesai di Ruang Wamen, hal ini jelas melanggar ketentuan hukum yang berlaku;
7. Pertimbangan Badan Pertimbangan Kepegawaian di dalam Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian, NOMOR 198/KPTS/BAPEK/2015 tentang Perubahan Hukuman Disiplin Bambang Mardi Susilo, S.H., NIP.19761024 200112 1 001 yang menyesatkan tersebut diatas (pada poin 23.1 dan 23.2) dapat kami buktikan dan sebagaimana tertuang di dalam Keputusan BAPEK (Badan Pertimbangan Kepegawaian) Nomor 198/KPTS/BAPEK/2015, tanggal 10 Oktober 2015 tentang Perubahan Hukuman Disiplin Atas Nama Bambang Mardi Susilo, S.H., NIP. 197610242001121001, khususnya didalam pertimbangannya yang kami kutip sebagai berikut dibawah ini:

- Menimbang : 1). Selaku Kepala Seksi Administrasi dan Ketertiban telah menyalahgunakan wewenang jabatannya yaitu memberikan fasilitas kunjungan khusus kepada warga binaan atas nama Yudi Prasetyo dan Tjetjep Setiawan Wijaya untuk menggunakan ruang kerjanya sebagai tempat menerima kunjungan dari teman, keluarga, dan kerabat dengan imbalan sejumlah uang yang besarnya Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 2). Sering meminta uang kepada warga binaan Pemasyarakatan atas nama Yudi Prasetyo dan Tjetjep Setiawan Wijaya untuk keperluan pribadi dan keperluan perkantoran Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Jakarta;

Sehingga melanggar ketentuan Pasal 3 angka 4,5,6,7,9,10 dan 17 dan Pasal 4 angka 1,5,6 dan 8 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun;

Pertimbangan yang ada di dalam Putusan BAPEK tersebut di atas di dalam Pertimbangannya sama sekali tidak bisa dibuktikan kebenarannya berdasarkan alat bukti yang sah menurut undang-undang yang berlaku di Indonesia, khususnya menyangkut fakta hukum sebagai berikut di bawah ini:

1. Bahwa Saudara Bambang Mardi Susilo, S.H., lah telah memberikan fasilitas kunjungan khusus kepada warga binaan atas nama Yudi



Prasetyo dan Tjetjep Setiawan Wijaya untuk menggunakan ruang kerjanya sebagai tempat menerima kunjungan dari teman, keluarga, dan kerabat dengan imbalan sejumlah uang yang besarnya Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

2. Bahwa Saudara Bambang Mardi Susilo, S.H., telah sering meminta uang kepada warga binaan Pemasyarakatan atas nama Yudi Prasetyo dan Tjetjep Setiawan Wijaya untuk keperluan pribadi dan keperluan perkantoran Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Jakarta;

Dikarenakan tidak adanya satupun alat bukti baik keterangan saksi, maupun alat bukti lainnya berupa bukti petunjuk, bukti surat, bukti uang yang merupakan imbalan sebagaimana disebutkan pada poin 1 (satu) dan 2 (dua) di atas yang bisa membuktikan bahwa Saudara Fredi Budiman dan Warga Binaan Lainnya atas nama Yudi Prasetyo dan Tjetjep Setiawan Wijaya telah menggunakan fasilitas ruangan Saudara Bambang Mardi Susilo dengan imbalan uang Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan sering meminta uang kepada warga binaan Pemasyarakatan atas nama Yudi Prasetyo dan Tjetjep Setiawan Wijaya untuk keperluan pribadi dan keperluan perkantoran Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Jakarta, Putusan BAPEK tersebut diatas adalah putusan yang menyesatkan serta di dalam pertimbangannya tidak didukung dengan hasil pemeriksaan yang akurat serta tanpa didukung dengan alat bukti yang sah, oleh karena itu kami Mohonkan Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang menangani perkara ini berkenan membatalkan serta memutuskan tidak sah Putusan Bapek tersebut di atas, dikarenakan Putusan tersebut khususnya di dalam Pertimbangannya tersebut di atas tanpa didasari satu ataupun dua alat bukti yang sah, yang bisa membuktikan fakta hukum yang sebenarnya di dalam pertimbangan dan atau putusannya;

Selain itu foto ruangan kerja yang merupakan ruangan untuk memfasilitasi narapidana atas nama Fredi Budiman yang ada di dalam berita Detik News ternyata bukanlah ruangan Saudara Bambang Mardi Susilo, S.H., sehingga sekali lagi pertimbangan BAPEK yang menuduh Saudara Bambang Mardi Susilo, S.H., memberikan fasilitas kunjungan khusus kepada Warga Binaan/ Napi atas nama Yudi Prasetyo dan Tjetjep Setiawan Wijaya adalah tidak benar karena tanpa didukung baik satu ataupun alat bukti yang sah yang diatur menurut ketentuan undang-undang yang ada di Indonesia;



8. Bahwa menyangkut BAP (Berita Acara Pemeriksaan), dimana sampai dengan Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, ternyata sama sekali tidak atau belum pernah diberikan foto copy Berita Acara Pemeriksaan (BAP), padahal sebagaimana kita ketahui, sesuai ketentuan yang diatur di dalam Pasal 28 ayat (3), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang bunyinya pada intinya: (3) PNS yang diperiksa berhak mendapat foto kopi berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dari bunyi ketentuan di atas maka diwajibkan bagi Penggugat diberikan foto copy BAP, namun sampai dengan saat ini, ketika Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, foto copy BAP tersebut masih belum diterima oleh Penggugat;
9. Bahwa selain itu juga kamipun mengajukan keberatan yang mana di dalam Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian, Nomor 198/KPTS/BAPEK/2015 tentang Perubahan Hukuman Bambang Mardi Susilo, S.H., NIP.19761024 200112 1 001, pada bagian membaca, halaman 1 alenia pertama, yang bunyinya kami kutip sebagai berikut dibawah ini:

- Membaca :
1. Surat banding administrative tanggal 1 April 2015 yang diajukan oleh Bambang Mardi Susilo, S.H.,
  2. Surat tanggapan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.KP.06.03-153, tanggal 9 Juni 2015 sebagai Pejabat yang berwenang menghukum;
  3. Berita Acara Pemeriksaan tanggal 7 Agustus 2013 dan bahan-bahan lain yang berkaitan dengan penjatuhan hukuman disiplin terhadap Abner Jolando, A.Md.IP.,;

Putusan BAPEK pada Nomor 2 (dua) tersebut diatas ternyata disebutkan bahwa Pejabat Yang Berwenang Menghukum, adalah Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia, yang dituangkan di dalam Surat Tanggapan Menteri Nomor M.HH.KP.06-03-154, tanggal 9 Juni 2015;

Padahal sebagaimana kita ketahui bersama di dalam ketentuan yang diatur di dalam Pasal 16 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang berhak menjatuhkan hukuman disiplin terhadap Saudara Bambang Mardi SuSILO, S.H., dengan pangkat Golongan III/C Eselon IV yaitu adalah Pejabat



Pembina Kepegawaian Pusat yang berhak menetapkan penjatuhan hukuman disiplin, berdasarkan ketentuan hukum dan penjelasan kami diatas hal ini jelas membuat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI., Nomor M.HH-36.KP.06.03 Tahun 2004, tanggal 13 Februari 2015 batal demi hukum/tidak sah dikarenakan bertentangan dan tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam Pasal 16 tersebut yang telah kami jelaskan di atas, karena yang berhak menghukum Penggugat adalah Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat bukanlah Menteri;

10. Bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (2) yang kami kutip sebagai berikut di bawah ini:

Pasal 27:

1. Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya;
2. Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan;
3. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara;

Dari bunyi Undang-Undang Dasar 45 Pasal 27 ayat (2) di atas menegaskan bahwa Negara menjamin agar tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dengan demikian Keputusan Kepala Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) Nomor 198/KPTS/BAPEK/2015, tanggal 10 Oktober 2015 tentang Perubahan Hukuman Disiplin atas nama Yang Terhormat Saudara Bambang Mardi Susilo, SH., dengan NIP.197610242001121001 "Dari Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil" telah melanggar ketentuan yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar 45 Pasal 27 ayat (2) tersebut di atas dan Hak Asasi Manusia karena pada intinya Saudara Bambang Mardi Susilo, S.H., sudah tidak lagi mendapatkan jaminan dari negara menyangkut hak-haknya untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak;

Oleh sebab itu berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Dasar 45 Pasal 27 ayat (2) seperti yang telah kami jelaskan di atas, maka kami mohonkan Kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Negeri Tata Usaha Negara yang menangani permasalahan klien kami ini, agar dapat



memberikan putusan yang seadil-adilnya yang akan kami tuangkan pada bagian petitum gugatan ini;

11. Bahwa selama klien Kami Saudara Bambang Mardi Susilo, S.H., bekerja dilingkungan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, yang bersangkutan belum pernah sama sekali mendapatkan hukuman disiplin baik hukuman disiplin ringan maupun disiplin berat, selain itu juga klien Kami Saudara Bambang Mardi Susilo, S.H., selama menjalankan tugas yang bersangkutan melaksanakan tugas dengan baik, bertanggung jawab, disiplin dan berkelakuan baik. Hal ini dapat kami buktikan melalui Daftar Riwayat Pekerjaan (DRP) yang juga kami lampirkan di dalam gugatan ini;
12. Bahwa disamping hal-hal yang telah Penggugat uraikan di atas, Tergugat/BAPEK telah tidak cermat dalam menentukan sikapnya serta tanpa didasari alat bukti yang sah menurut undang-undang dalam Keputusan objek gugatan, dimana di dalam Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Azasi Manusia RI Nomor M.HH-25.KP.06.03 Tahun 2015 tentang Hukuman Disiplin Tingkat Berat Berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil tanggal 11 Februari 2011 pada bagian Memutuskan Kesatu, antara lain dinyatakan dst "karena yang bersangkutan telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 3 angka 4,5,6,7,9,10 dan 17 serta Pasal 4 angka 1, 5, 6 dan 8 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010";  
Bahwa pertimbangan Tergugat tersebut di atas adalah pertimbangan yang sewenang-wenang, bertentangan dengan fakta-fakta dan tanpa didukung bukti-bukti yang autentik serta tidak sejalan dengan bukti yang Penggugat lampirkan di dalam gugatan ini yaitu berupa surat pernyataan dari Pegawai Lapas Narkotika tempat Penggugat sebelumnya bekerja, surat pernyataan Team Pegawai yang melakukan Pemeriksaan BAP (Berita Acara Pemeriksaan), Daftar Riwayat Pekerjaan (DRP), Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Surat Ijin Bekerja, serta bukti lainnya yang kami lampirkan sebagai bukti didalam gugatan ini;
13. Bahwa tindakan Penggugat tidak melanggar ketentuan Pasal 4 angka 1, 5, 6 dan 8 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, hal mana sejalan dengan permasalahan, analisa, kesimpulan dan rekomendasi Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI. Kantor Wilayah DKI Jakarta Nomor W10.PK.01.01.01, tanggal 25 Juli 2013, dan yang ditandatangani oleh Kepala Divisi Pemasarakatan Drs. Djoni Priyatno, Bc.IP., M.Hum, NIP. 19580605 198 403 yang menyimpulkan bahwa Penggugat:



- a. Tidak mengijinkan ruangan yang bersangkutan untuk digunakan menerima kunjungan bagi narapidana;
- b. Memberikan teguran kepada Kasi Kegiatan Kerja untuk tidak menerima kunjungan diruangan kerja;

Selain itu juga didukung dengan keterangan serta Pernyataan Saudara Abner, surat pernyataan dari Petugas Lapas Narkotika dan Team Petugas yang saat itu melakukan Pemeriksaan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) yang menyatakan pada intinya tidak ada pemberian fasilitas ruangan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan atas nama Fredi Budiman, Saudara Yudi Prsetyo dan Saudara Tjetjep Setiawan Wijaya dengan imbalan berupa uang;

14. Bahwa dengan demikian maka terbukti tindakan Tergugat yang telah menerbitkan Keputusan objek gugatan telah melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 Tahun 2010, sehingga tindakan Tergugat memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
15. Bahwa dengan tidak cermatnya Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek gugatan, maka tindakan Tergugat tersebut nyata-nyata telah melanggar Asas Kecermatan dari Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sehingga perbuatan Tergugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa oleh karena tindakan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka sudah sepatutnya Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta membatalkan Keputusan Kepala Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) Nomor 198/KPTS/BAPEK /2015), tanggal 10 Oktober 2015 tentang Perubahan Hukuman Disiplin atas nama Bambang Mardi Susilo, S.H.. NIP. 197610242001121001;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut



Bahwa Putusan *Judex Facti* telah benar dan tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa *novum* yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali merupakan bukti yang baru dibuat setelah putusan dan tidak bersifat menentukan sebagaimana dimaksud Pasal 67 huruf (b) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, karena tidak menyelesaikan substansi persoalan yakni perbuatan Penggugat sudah memenuhi kualifikasi pelanggaran disiplin tingkat berat yang layak dijatuhi sanksi pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh: **BAMBANG MARDI SUSILO, S.H.**, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

#### **MENGADILI,**

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **BAMBANG MARDI SUSILO, S.H.**, tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 14 Juni 2017, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, S.H., M.H., dan Dr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H.M. Hary Djatmiko, SH., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Dewi Eliza Kusumaningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/ Is Sudaryono, S.H., M.H.

ttd/ Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Ketua Majelis,

ttd/ Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd/ Dewi Eliza Kusumaningrum, S.H., M.H.

## Biaya-biaya:

1. Meterai .....	Rp	6.000,00
2. Redaksi .....	Rp	5.000,00
3. Administrasi .....	<u>Rp2.489.000,00</u>	
Jumlah .....	Rp2.500.000,00	

MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.  
NIP : 19540924 198403 1 001